

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Fenomena kepatuhan perpajakan cenderung mengacu pada *Theory of planned behavior* dikembangkan oleh Azjen pada tahun 1988. Teori ini disusun menggunakan asumsi dasar bahwa manusia bertindak dengan cara yang sadar dan fokus pada semua data yang tersedia.

Theory of Planned Behavior menjelaskan tentang faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak sebagai wajib pajak, dilihat dari sisi psikologisnya. Teori ini juga mengungkapkan bahwa perilaku yang timbul dari setiap individu, hal ini disebabkan adanya niat untuk mempengaruhi perilaku individu untuk mematuhi semua aturan perpajakan. Niat ini dipengaruhi oleh tiga faktor : yaitu *behavioral belief*, *normatif belief* dan *control belief*. Tarif pajak berkaitan dengan keyakinan *normatif belief* bahwa wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya jika tarif pajak yang diberikan sesuai. Pemahaman perpajakan berkaitan dengan *behavioral belief*. Jika wajib pajak memiliki Pemahaman tentang pajak maka akan mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak untuk taat membayar pajak. Sanksi perpajakan mengacu pada *control belief*, dimana sanksi perpajakan berperan dalam memberikan sanksi kepada wajib pajak jika mereka gagal dan tidak taat membayar pajak.

Teori ini relevan untuk digunakan dalam penelitian ini. Dimana suatu kesan sudah terbentuk di benak setiap individu, akan menimbulkan

pengaruh keyakinan pada individu tersebut untuk melakukan sesuatu. Kepercayaan yang ada akan mendukung sikap yang akan mempengaruhi apakah ia akan memenuhi kewajiban perpajakannya atau tidak.

Dalam Analisa teori diatas, dikemukakan beberapa dasar pengertian yang ada kaitannya dengan judul penelitian. Sehingga dengan pengertian yang ada dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pembahasan dan pemahaman yang terarah.

B. Pajak

1. Pengertian Pajak

Sebagaimana yang tercantum pada pasal 1 angka 1 UU KUP, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rochmat Soemitro, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan adalah sebagai berikut: "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum", P.J.A. Adriani dalam R. Santoso Brotodihardjo, dikemukakan sebagai berikut "Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk,

dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur- unsur sebagai berikut:

- a. Berdasarkan undang-undang pemungutan pajak dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang mengaturnya.
- b. Tanpa jasa timbal balik atau kontra-prestasi dari negara secara langsung dan dapat ditunjuk
- c. Iuran dari rakyat kepada negara, berupa uang dan hanya negara yang berhak memungut pajak
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

2. Ciri – Ciri Pajak

- a. Pajak wajib dibayar

Pembayaran pungutan wajib pajak merupakan bentuk dari ketaatan oleh seluruh warga negara untuk membantu dan mendukung pembangunan nasional dan menunjang pembiayaan negara. Menurut falsafah hukum perpajakan, pemungutan wajib pajak ini juga merupakan hak warga negara untuk turut serta dalam pembiayaan kebutuhan pembangunan nasional.

- b. Bersifat memaksa

Pada dasarnya, pajak merupakan bentuk pungutan negara yang bersifat memaksa. Makna memaksa kali ini hanya berlaku bagi pihak yang dinyatakan sebagai wajib pajak. Pihak yang membayar pungutan

wajib pajak adalah mereka warga negara yang telah memenuhi syarat objektif maupun syarat subjektif wajib pajak. Salah satu dari syaratnya adalah warga negara yang sudah mempunyai pendapatan melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) Misalnya, jika nominal PTKP-nya sebesar 4,5 juta dalam sebulan akan menjadi warga Negara yang harus membayar pajak. Suatu pihak dapat dikenakan sanksi pidana atau administratif jika dengan sengaja tidak membayar kewajiban pajaknya.

c. Memiliki dasar hukum yang sah dan mengikat

Pajak merupakan sumber pendapatan nasional yang dapat menunjang keberlangsungan suatu negara. Dalam arti, fungsi pajak adalah untuk menjaga kesejahteraan nasional dengan tetap melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan. Selain itu, pemerintahan negara juga menetapkan dasar hukum yang kuat untuk mengatur semua mekanisme tentang pajak, mulai dari perhitungan, proses pembayaran hingga pelaporannya.

d. Warga tidak mendapatkan imbalan langsung

Seperti diketahui, pendapatan masyarakat maupun daerah di seluruh penjuru indonesia tidak merata. Retribusi wajib merupakan salah satu cara untuk dapat meratakan warga dalam bentuk penyediaan layanan dan fasilitas umum.

Pada dasarnya, iuran wajib masyarakat akan dibebankan kepada rakyat itu sendiri meskipun tidak harus diberikan secara langsung. Anda akan

merasakan kembali biaya wajib yang telah dibayarkan setelah beberapa waktu kedepan dalam bentuk fasilitas dan beberapa layanan dari negara. Sama seperti halnya anda mendapat manfaat dan menikmati fasilitas negara saat ini, seperti jalan dan fasilitas umum lainnya yang dibangun dengan kontribusi wajib negara yang dibayarkan di masa lalu.

Undang-Undang negara ini memiliki sifat hukum yang sah dan mengikat sehingga warga negara yang bersangkutan perlu menjalankan hak dan kewajiban perpajakan dengan sebaik-baiknya.

Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara, karena pajak merupakan sumber pendapatan suatu negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran untuk keperluan pembangunan. Adapun fungsi pajak, yaitu:

a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas negara dan melaksanakan pembangunan.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3. Pengelompokan Pajak

Dalam beberapa literatur ilmu keuangan negara dan pengantar ilmu hukum pajak terhadap perbedaan dan penggolongan pajak serta jenis-jenis

pajak. Perbedaan alokasi atau klasifikasi berdasarkan pada suatu kriteria, seperti siapa yang membayar pajak, apakah beban pajak dapat dibebankan kepada pihak lain, siapa yang memungut, serta sifat-sifat yang berhubungan dengan pajak tersebut. Pajak dikelompokkan menjadi beberapa kriteria diantaranya.

a. Pajak Menurut Golongannya

1) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak pungutan pajak yang menjadi beban wajib pajak, dan tidak bisa dibebankan atau dipindahtangankan kepada pihak lain, Misalnya: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang proses pembayarannya dapat dibebankan kepada pihak lain. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bea Masuk, Pajak Ekspor.

b. Pajak Menurut Sifatnya

1) Pajak Subjektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya.
Dalam artian memperhatikan keadaan wajib pajak

2) Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya.
Dalam artian tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak atau

kebalikan dari pajak subjektif.

c. Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya

1) Pajak Pusat

Pajak pusat/negara adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pajak pusat diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak pusat/pajak negara sebagai berikut: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak provinsi, contohnya: Pajak Kendaran Bermotor dan Kendaraan Diatas Air, Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, dan lain - lain. Pajak daerah kabupaten / kota, contohnya: Pajak hotel, pajak restoran, dan lain-lain.

4. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau pertentangan, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan

pemungutan pajak, antara lain :

- a. Syarat keadilan. Pemungutan pajak harus adil sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan berdasarkan undang-undang dan peraturan lain dalam mengenakan pajak secara umum serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
- b. Syarat yuridis. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.
- c. Syarat ekonomis. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu berjalannya kegiatan perekonomian, baik produk maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan stagnasi pada perekonomian masyarakat.
- d. Syarat finansial. Pemungutan pajak harus efisien sesuai fungsi budgetair. Biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan

C. Tarif Pajak

1. Pengertian Tarif Pajak

Tarif pajak dapat menjadi persoalan serius apabila tidak dipertimbangkan dengan baik. Banyak wajib pajak di beberapa negara yang merasa keberatan untuk membayar pajak karena tingginya tarif pajak sehingga membuat wajib pajak tidak ingin membayar pajak bahkan berusaha untuk menghindari pajak.

Dalam Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 terjadi penurunan tarif final UMKM dari 1% menjadi 0,5%. Penurunan tarif ini bertujuan untuk memberikan motivasi wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak dan memberikan keadilan bagi wajib pajak UMKM (Cahyani & Noviari, 2019).Wajib pajak yang dimaksud yang dikenakan PPh Final adalah wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha dan wajib pajak badan dengan omzet tidak melebihi Rp4.800.000.000 dalam satu tahun.

Seidu *et al.* (2015) menemukan bahwa salah satu faktor penyebab gagal bayar pajak pada sektor UMKM di Ghana karena tingginya tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah Ghana yang menyebabkan banyak UMKM tidak patuh pajak. Selain itu, Mas'ud *et al.* (2014) menemukan bahwa tarif pajak yang tinggi serta prosedur pengisian yang rumit juga dapat menyebabkan ketidakpatuhan pajak dari pelaku usaha UMKM. Berdasarkan penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwa semakin tinggi tarif pajak dapat menurunkan kepatuhan pajak. Secara struktural, tarif pajak dibagi menjadi 4 jenis, yaitu:

a. Tarif Progresif

Tarif progresif yaitu tarif yang persentasenya menjadi dasar meningkatnya pengenaan pajak. Tarif pajak progresif dibagi menjadi tiga macam, yaitu tarif progresif proporsional, tarif progresif-progresif, tarif progresif regresif dan tarif degresif (menurun).

b. Tarif Degresif

Tarif degresif ini kebalikan dari tarif progresif. Artinya, tarif pajak ini merupakan tarif pajak yang persentasenya akan lebih kecil dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak tinggi. Atau persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat.

c. Tarif Proporsional

Tarif proporsional merupakan tarif yang persentasenya tetap, meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Jadi, seberapa pun jumlah objek pajak, persentasenya akan tetap.

d. Tarif Regresif

Tarif pajak regresif adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya.

2. Tarif Pajak UMKM

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Pemerintah tidak menetapkan jenis atau tarif pajak baru bagi pelaku UMKM. Pengaturan ini lebih menjelaskan tata cara dan prosedur pemajakan untuk memberikan kemudahan administrasi dan mendorong kepatuhan perpajakan para pelaku UMKM. Pengaturan ini lebih menjelaskan tata cara dan prosedur pemajakan untuk memberikan kemudahan administrasi dan mendorong kepatuhan perpajakan para pelaku UMKM untuk menciptakan perlakuan

yang setara dengan pelaku usaha konvensional.

a. Bagi pedagang dan penyedia jasa yang berjualan melalui platform marketplace:

- 1) Memberitahukan Nomor Pajak Wajib kepada pihak penyedia platform marketplace;
- 2) Apabila belum memiliki NPWP, pengusaha dapat memilih untuk (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, atau (2) memberitahukan Nomor Induk Kependudukan kepada penyedia platform marketplace;
- 3) Melaksanakan kewajiban terkait PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti membayar pajak final dengan tarif 0,5% dari omzet dalam hal omzet tidak melebihi Rp.4,8 miliar dalam setahun, serta;
- 4) Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam hal omzet tidak melebihi Rp.4,8 miliar dalam setahun, dan melaksanakan kewajiban terkait PPN sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Kewajiban penyedia platform marketplace:

- 1) Memiliki NPWP, dan dikukuhkan sebagai PKP;
- 2) Memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penyediaan layanan platform marketplace kepada pedagang dan penyedia jasa;
- 3) Memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penjualan barang dagangan milik penyedia platform marketplace sendiri, serta;

4) Melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan oleh pedagang pengguna platform.

Penyedia platform marketplace adalah pihak yang menyediakan sarana yang berfungsi sebagai pasar elektronik dimana pedagang dan penyedia jasa pengguna platform dapat menawarkan barang dan jasa kepada calon pembeli.

b. Bagi UMKM di luar platform marketplace

Pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan barang dan jasa melalui *online retail*, *classified ads*, *daily deals*, dan *media social* wajib mematuhi ketentuan terkait PPN, PPnBM, dan PPh sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebelum Nomor 210/PMK.010/2018 ini mulai berlaku efektif pada 1 April 2019, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melaksanakan sosialisasi kepada pelaku e-commerce, termasuk penyedia platform marketplace dan para pedagang yang menggunakan platform tersebut.

Dalam hal ini pengusaha UMKM bisa masuk ke dalam kategori orang pribadi maupun badan. Tidak ada perbedaan perlakuan perpajakan antara transaksi UMKM dan transaksi perdagangan lainnya. Penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha elektronik mengikuti tarif Undang-Undang pasal 17 tentang pajak penghasilan yang bersifat progresif untuk orang pribadi maupun badan. Pengenaan tarif yaitu untuk orang pribadi atau badan yang berpenghasilan bruto kurang dari 4,8 miliar rupiah mengikuti tarif Peraturan Pemerintah

Nomor 23 Tahun 2018.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu bahwa penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan jangka waktu tertentu pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final yaitu paling lama :

- 1) 7 (tujuh) tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi,
- 2) 4 (empat) tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma, dan
- 3) 3 (tiga) tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

Apabila sudah melebihi ketentuan jangka waktu pengenaan pajak penghasilan bersifat final tahun pajak berikutnya wajib pajak dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang pajak penghasilan. Yang tidak termasuk dalam penghasilan dari usaha yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu:

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas,
- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang

pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri,

- 3) Penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan tersendiri, dan
- 4) Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Pajak penghasilan yang bersifat final dikenakan hanya untuk wajib pajak yang berpenghasilan di bawah Rp.4,8 Miliar. Besarnya tarif pajak penghasilan yang bersifat final adalah 0,5% dari peredaran bruto dalam satu tahun pajak dengan ketentuan yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4,8 Miliar dalam satu tahun pajak.

3. Indikator Tarif Pajak

Adapun indikator tarif pajak menurut penelitian Safarti (2021) sebagai berikut:

- a. Tarif pajak yang tinggi akan menyebabkan tindakan penghindaran pajak atau dapat disebut juga perilaku tidak patuh.
- b. Tarif yang berlaku sesuai dengan kemampuan membayar pajak.
- c. Tarif pajak sesuai dengan penghasilan yang didapatkan
- d. Penurunan tarif pajak akan meningkatkan kemauan membayarpajak.

D. Pemahaman Perpajakan

1. Pengertian Pemahaman Perpajakan

Pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan Pemahaman

itu untuk membayar pajak. Suryadi (2006) dan Hardiningsih (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa meningkatnya Pemahaman perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut peneliti Hariyanto (2006) dalam Hardiningsih (2011) menemukan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pemahaman wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Sebagian wajib pajak memperoleh pemahaman perpajakan dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH (2016) Tingkat pemahaman perpajakan dilihat dari perspektif hukum merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.

2. Indikator Pemahaman Perpajakan

Adapun indikator dalam mengukur tingkat pengetahuan wajib pajak menurut penelitian yang dilakukakan Hartini (2018) yaitu sebagai berikut:

- a. Pemahaman mengenai mengenai cara pendaftaran wajib pajak
- b. Pemahaman mengenai peraturan pajak
- c. Pemahaman mengenai fungsi perpajakan.

- d. Pemahaman mengenai tata cara pembayaran pajak
- e. Pemahaman mengenai tarif pajak

E. Sanksi Perpajakan

1. Pengertian Sanksi Perpajakan

Sanksi Perpajakan merupakan hukuman terhadap keterlambatan maupun kekurangan atas kewajiban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak (Arisandy, 2017). Sedangkan menurut Mardiasmo (2006: 39) dalam Soda *et al.* (2021) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi.

Terdapat dua macam sanksi menurut undang-undang perpajakan yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi bunga yang dikenakan adalah 2%, dan sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan.

2. Indikator Sanksi Perpajakan

adapun Indikator dari sanksi perpajakan Menurut Mulyati & Ismanto (2021), yaitu:

- a. Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi
- b. Tingkat penerapan sanksi
- c. Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak
- d. Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

F. Kepatuhan Wajib Pajak

1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Simanjuntak, T.H., & Mukhlis (2012) pengertian kepatuhan wajib pajak adalah :“Sekedar menyangkut sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan yang berlaku. Dengan demikian derajat atau tingkat kepatuhan dapat diukur dari adanya *Tax Gap*, yaitu selisih antara pajak yang secara hukum terutang dan pajak yang dipungut.”

Menurut Mardiasmo (2016) kepatuhan wajib pajak merupakan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dan indikatornya adalah ketertiban dan ketepatan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak menurut Wahyu Santoso (2008) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, penerapan sanksi hukum maupun administrasi.

2. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun indikator kepatuhan wajib pajak pada penelitian Sarunan *et al.* (2015) sebagai berikut :

- a. Ketepatan waktu pelaporan SPT
- b. Pendapatan yang dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- c. Tagihan pajak dibayarkan sebelum jatuh tempo

G. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Riyanto Wujarso, Saprudin, dan Rina Dameria Napitupulu (2020)	Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jakarta.	a. Pemahaman Perpajakan (X1) b. Sanksi Perpajakan (X2) c. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	Dari pembahasan yang dilakukan peneliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang ada di Jakarta secara Signifikan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang ada di Jakarta secara signifikan
2.	Naifah Roidah Zahrani & Titik Mildawati (2019)	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Kualitas pelayanan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM	a. Pemahaman Perpajakan (X1) b. Pengetahuan Perpajakan (X2) c. Kualitas Pelayanan Pajak (X3) d. Sanksi Perpajakan (X4) e. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Hasil penelitian menunjukkan: Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Perpajakan Tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi.
3.	Atik Sulistyono Ningsih (2019)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif	a. Pemahaman Peraturan Pajak (X1) b. Tarif Pajak	Hasil Penelitian Menunjukkan: Dari Deskriptif Jawaban responden

		Pajak, Lingkungan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-commerce	(X2) c. Lingkungan Wajib Pajak (X3) d. Kesadaran Wajib Pajak (X4) e. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	menunjukkan bahwa 1. Pemahaman peraturan pajak dalam kriteria tinggi, tarif pajak dan lingkungan dalam kriteria cukup tinggi. 2. Pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, lingkungan, dan pajak wajib simultan yang bertentangan dengan kewajiban pajak pengguna e-commerce 3. Pemahaman peraturan Pajak, tarif pajak dan lingkungan tidak wajib terhadap kewajiban pajak pengguna e-commerce 4. Kesadaran wajib pajak berdampak positif signifikan
4.	Yetti Mulyati & Juli Ismanto (2021)	Pengaruh Penerapan E-Filing, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada	a. Penerapan E-Filing (X1) b. Pemahaman Perpajakan (X2) c. Sanksi Perpajakan (X3) d. Kepatuhan	Hasil Penelitian menunjukkan: E-filing mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui indikator penilaian keamanan, teknologi, informasi dan persepsi


		pegawai Kemendikbud	Wajib Pajak (Y)	pengguna. Pemahaman Perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui indikator penilaian ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sanksi perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui indikator penilaian dalam melaporkan, membayarkan dan tingkat penerapan sanksi pada Pegawai Kemendikbud.
5.	Narti Eka Putri & Dessy Agustin (2018)	Pengaruh Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus: KPP Pratama Kebayoran Lama Jakarta Selatan)	a. Pemahaman Perpajakan (X1) b. Sanksi Perpajakan (X2) c. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dengan penelitian ini yaitu : Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Kebayoran Lama Jakarta Selatan tahun 2018. Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Kebayoran Lama Jakarta Selatan 2018
6.	Afeni Maxuel, dan Anita Primastiwi	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi	a. Sosialisasi Perpajakan (X1) b. Sanksi	Berdasarkan Hasil pengujian dalam penelitian ini bahwa Sosialisasi

	(2021)	Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-COMMERCE	Perpajakan (X2) c. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-commerce (Y)	Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM e-commerce, dan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM e-commerce.
7.	Riris Rotua Sitorus, Yeny Kopong (2017)	Pengaruh E-Commerce Terhadap Jumlah Pajak Yang Disetor Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening	a. E – Commerce (X) b. Jumlah Pajak Yang Disetor (Y) c. Kepatuhan Wajib Pajak (Z)	Hasil penelitian membuktikan bahwa e-commerce dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pajak yang disetor E-commerce berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. E-commerce berpengaruh signifikan terhadap jumlah pajak yang disetor melalui perantara kepatuhan wajib pajak.

H. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual dalam suatu penelitian hendaknya jelas. Ketidakjelasan konsep dalam suatu penelitian akan menimbulkan pengertian atau persepsi yang berbeda dengan yang dimaksud oleh peneliti. Konsep penelitian merupakan suatu kesatuan pengertian tentang suatu hal atau persoalan yang perlu dirumuskan. Dalam merumuskan suatu pengertian harus dapat menjelaskan sesuai dengan maksud peneliti dalam memakainya.

Gambar dibawah ini menyajikan kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

I. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya perlu diuji. Hipotesis tersusun berdasarkan teori maka belum tentu isinya selalu mutlak benar :

1. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Tarif pajak merupakan sebuah presentase yang ditetapkan berdasarkan undang-undang perpajakan untuk dijadikan acuan dalam menghitung/atau menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, disetor dan/atau dipungut oleh wajib pajak. Untuk menghitung jumlah pajak yang terutang diperlukan dua elemen yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan Zulma, G. W. M. (2020) dan Mariani

et al. (2020), dapat disimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Atik Sulistyو Ningsih. (2019) terjadi hal yang bertentangan yaitu tarif pajak tidak wajib terhadap kewajiban wajib pajak Para pelaku UMKM.

H1 : Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

2. Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pemahaman perpajakan adalah kondisi dimana masyarakat mengetahui tentang perpajakan. Pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh masyarakat sangat erat kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak. Seorang wajib pajak yang memiliki pemahaman perpajakan dengan baik tidak akan kebingungan dalam membayar pajaknya.

Semakin tinggi tingkat pemahaman yang dimiliki wajib pajak maka wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Zahrani, 2019).

Penelitian yang dilakukan L.K. Inten Pratiwi Sucandra & Ni Luh Supadmi (2016) pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak restoran, membuktikan semakin baik pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak maka, semakin patuh untuk memenuhi kewajibannya.

H2 : Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Mardiasmo dalam Amalia & Hapsari (2018) sanksi perpajakan adalah jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam norma perpajakan yang akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi.

Dalam penelitian yang dilakukan Riyanto Wujarso, Saprudin, dan Rina Dameria Napitupulu (2020) sanksi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku usaha UMKM yang ada di Jakarta secara Signifikan. Namun hasil yang bertentangan terhadap penelitian yang dilakukan Afeni Maxuel, dan Anita Primastiwi (2021) sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

H3: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM